

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, baik yang telah dimiliki oleh orang seorang atau kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum. Tanah sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia tidak akan hidup tanpa adanya tanah. Manusia hidup serta melakukan aktivitas diatas tanah. Begitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, maka setiap orang selalu ingin menguasai tanah serta berusaha mendapatkan tanah. Berbagai cara yang dilakukan manusia untuk memperoleh keinginannya untuk memiliki tanah dan orang berlomba-lomba menguasai tanah baik dalam melakukan hubungan hukum. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud hak atas tanah itu dalam memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sebagai tempat tinggal, perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi.

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Tanah mempunyai peranan besar untuk negara Indonesia dalam pembangunan suatu negara.¹Kebutuhan tanah tidak hanya untuk pembangunan,

¹Bachtiar Effendie,*Pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 2.

melainkan untuk pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Tanah tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bagi masyarakat hukum adat Indonesia tanah sangat dibutuhkan untuk kehidupan.

Mengenai masyarakat hukum adat pemerintah mengeluarkan peraturan di bidang pertanahan yang bersangkutan dengan masyarakat hukum adat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA juga memberikan pengakuan terhadap hak ulayat yang keberadaannya ditentukan oleh Pasal 3 UUPA. Pengakuan hak ulayat mengakibatkan dalam penguasaan tanah oleh negara juga dibatasi oleh hak ulayat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dijelaskan “Tanah ulayat adalah bidang tanah pustaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat”. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan

Pemanfaatannya, “Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya”.

Dalam memanfaatkan tanah sering kali terjadi perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat namun persediaan tanah relatif tetap. Masalah tanah adalah masalah yang sensitif bagi manusia dan masyarakat hukum adat. Dalam berbagai persoalan dalam kehidupan beranak, kemenakan, berkaum, bersuku, berkorong, berkampung, serta bernagari di wilayah Sumatera Barat sering kali terjadi permasalahan mengenai sengketa tanah ulayat. Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa “Sengketa tanah ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain”.

Munculnya sengketa hukum berawal dari keberatan dan tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.² Harapan masyarakat yang bersengketa atas tanah tentunya

²Rusmandi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 48.

menginginkan adanya penyederhanaan dan percepatan penyelesaian sengketa. Dalam mengatasi masalah tanah tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.³

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan: “Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”. Penyelesaian Kasus Pertanahan berguna agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat diselesaikan diluar pengadilan (*non-litigasi*).

Penyelesaian *non litigasi* adalah upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan tersebut. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

³*Ibid*, hlm. 5.

pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak dapat diselesaikan maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa di pengadilan (*litigasi*).

Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, “Penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan inisiatif dan pengaduan masyarakat”. Melakukan pengaduan harus dilakukan analisa secara mendalam untuk mengukur kasus pertanahan tersebut. Tanah sengketa harus melakukan proses pengukuran, pemetaan dan perhitungan luas tanah yang bersengketa. Penyelesaian sengketa tanah harus melewati jalur mediasi atau disebut juga jalur *non litigasi* (diluar pengadilan). Mediasi dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga dalam mediasi yang netral ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan akhir atau final.

Penyelesaian diluar pengadilan yang dipilih melalui Kantor Pertanahan. Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan juga menyebutkan Kantor Pertanahan juga berfungsi dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam Pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa “Kepala seksi yang selanjutnya disingkat Kepala Seksi adalah pejabat di

kantor pertanahan mempunyai tugas menyiapkan badan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan”.

Salah satu kasus yang terkait dengan sengketa tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat adalah sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman Unit II di Kabupaten Pasaman Barat. Kasus sengketa tanah yang terjadi dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa ini melibatkan masyarakat adat dengan obyek tanah ulayat yaitu mengenai tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak. Pihak yang telah melakukan perjanjian itu adalah pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan pihak masyarakat *niniak mamak* Nagari Maligi. Pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II adalah pihak yang menggunakan Hak Guna Usaha yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat adat maligi untuk mengembalikan lahan dalam bentuk lahan plasma.

Kasus sengketa tanah bermula dari pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II melaksanakan perjanjian kerjasama dengan *niniak mamak* dan masyarakat Nagari Maligi yang dilaksanakan pada tahun 1998 dengan luas kebun inti 1.400 ha dan plasma 2.118 ha. Dalam perjanjian itu lahan plasma seluas 2.118 ha akan dikembalikan kepada masyarakat adat maligi oleh PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Faktanya plasma yang telah dikembalikan hanya seluas 665 ha.

Perjanjian itu tidak terpenuhi oleh pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Lahan plasma yang tidak terpenuhi dari perjanjian itu seluas 1.453 ha. Masyarakat Adat Nagari Maligi menuntut lahan yang tidak terpenuhi oleh pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dalam perjanjian yang telah dilakukan. Sedangkan

kenyataannya kebun perusahaan yang lebih luas. Luas kebun perusahaan tersebut dari 1.400 ha ditambah dengan luas lahan plasma yang seharusnya dibangun seluas 1.453 ha.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Nasrial selaku sekretaris KAN Sasak yang bergabung dengan KAN Maligi Kecamatan Sasak Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa salah satu kasus yang terkait dengan sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman Unit II, yang mana *niniak mamak* Maligi menuntut hak dari perjanjian yang ada. Sebelum kasus ini dibawa ke Kantor Pertanahan, para *niniak mamak* Maligi dan tokoh masyarakat menuntut langsung ke PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dan kasus ini tidak mendapatkan hasil karena pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II tidak merespon tuntutan tersebut.

Mengenai fungsi dan tugas KAN diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa:

1. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Faktanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sasak tidak berhak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi. KAN Sasak hanya berperan memihak dari *niniak mamak* Maligi.⁴ Apabila KAN terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman Unit II ini KAN sendiri akan ikut menuntut pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dan menguatkan pendapat *niniak mamak* Maligi.

Masyarakat meminta untuk melakukan penyelesaian dan kepastian lahan plasma sesuai perjanjian yang ada. Perwakilan Polisi Daerah Sumatera Barat menghadiri pertemuan tersebut terjadi karena pihak *niniak mamak* nagari Maligi melaporkan ke Polda Sumbar dengan tujuan untuk dapat diproses dan melakukan penyidikan. Penyelesaian sengketa litigasi dengan melaporkan ke Polisi Daerah Sumatera Barat dan penyelesaian sengketa non litigasi seharusnya dilaporkan ke KAN, Kantor Pertanahan atau Pemda. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, “Pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian”. Dalam menyelesaikan sengketa itu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

⁴Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrial selaku Sekretaris KAN Sasak, tgl 31 Januari 2020, pkl 14.00 WIB

Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa:

- a. Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
- b. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
- c. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional berbunyi sebagai berikut “Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi terdapat dalam Pasal 3 ayat (14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan sebagai berikut: “pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan”.

Penyelesaian sengketa terjadi berawal dari surat permohonan pengaduan, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan

inisiatif dari kementrian dan pengaduan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan pengumpulan data dan meminta keterangan kepada pihak yang bersengketa. Namun pada kenyataannya penyelesaian sengketa dilakukan belum berjalan efektif.

Surat permohonan diajukan pada tanggal 1 Januari 2018 oleh pihak masyarakat adat Maligi untuk mencari penyelesaian sengketa tanah, dengan pihak PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat membentuk tim pengkaji. Selanjutnya dilakukan pemanggilan pihak yang mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk dimintai data-data dan keterangan yang terkait. Setelah itu baru dilakukan pemanggilan pihak yang dituntut yaitu PT. Permata Hijau Pasaman Unit II. Pada tanggal 4 April 2018 dilakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dan data yang terkait. Jangka waktu antara melakukan surat permohonan dengan pemanggilan para pihak terlalu lama. Tim pengkaji mempelajari keterangan-keterangan dari pihak terkait.

Pada tanggal 10 April 2018 melaksanakan penyelesaian sengketa tanah terhadap lahan plasma di auditorium kantor bupati Pasaman Barat. Dalam pertemuan tersebut dihadiri Bupati Pasaman Barat H. Syahiran (alm), wakil bupati Pasaman Barat Yulianto, sekretaris daerah pemerintah provinsi Sumatra Barat, perwakilan Polisi Daerah Sumatera Barat, BPN Pasaman Barat, pihak PT. Permata Hijau Pasaman, *Ninik Mamak* Maligi, Koperasi Unit Desa Permata Sawit Maligi (KUD PSM) dan masyarakat Maligi. Dalam pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu. Penyelesaian sengketa mediasi diharapkan mendapat ganti kerugian kepada pihak masyarakat adat maligi. Pemerintah Daerah menyarankan untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat lebih baik dilanjutkan ke Pengadilan Negeri

Mediasi yang dilakukan tidak mendapatkan keputusan. Masyarakat Nagari Maligi meminta ganti kerugian yang adil dan berharap memperoleh keputusan yang final dalam penyelesaian sengketa itu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian hukum tentang masalah yang terjadi dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Antara Pt. Permata Hijau Pasaman Unit Ii Dengan Masyarkat Nagari Maligi Mengenai Tanah Ulayat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat”**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pemikiran mengenai perumusan masalah yang perlu diteliti yaitu:

1. Mengapa terjadi sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Untuk Mengetahui yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman Unit II di Pasaman Barat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang Hukum Agraria khususnya dalam hal penyelesaian sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada masyarakat, peneliti hukum maupun mahasiswa dalam rangka memahami mengenai penyelesaian sengketa tanah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan acuan oleh pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Pasaman Barat.

d. Penelitian ini dapat menjadi literatur bagi pembentuk peraturan daerah (PERDA) dalam membentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pasaman Barat.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini juga untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapan di lapangan.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁶

3. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175.

⁶*Ibid*, hlm.106

wawancara. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Bahan Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu: Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum, maupun sumber data lainnya.


b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau *field research* merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung didapat dari penelitian atau lapangan (*field research*) untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Data langsung atau sumber pertama berupa hasil wawancara semi terstruktur dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Ketua, wakil ketua



dan sekretaris Kerapatan Adat Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan *niniak mamak* nagari Maligi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dari bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman Unit II di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- f. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- g. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- h. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Bahan hukum tersier adalah

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Beberapa Literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang dirasa mampu memberi informasi-informasi penting yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai beberapa narasumber yaitu:

1. Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat
2. Asisten Pemerintahan Kantor Bupati Pasaman Barat
3. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

4. Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
5. Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
6. *Niniak Mamak* Maligi

b. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian menyesuaikannya dengan aturan-aturan yang ada, dokumen ini dapat berupa rekaman, database, arsip dan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah antara PT. Permata Hijau Pasaman Unit II dengan masyarakat adat Maligi di Kabupaten Pasaman Barat.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan proses *editing*. *Editing* yaitu kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

